

**PRAKTEK PENGAMBILALIHAN KUASA DIREKSI DENGAN AKTA  
NOTARIS PADA PT. NUNUT AGUNG PERKASA DI KABUPATEN  
TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**ABSTRAK**

Japaruddin Ritonga

203309040033

Tuan MARTIN TOBING selaku Direktur utama PT. NUNUT AGUNG PERKASA telah memberikan kuasa khusus kepada Tuan BERRY SIANTURI berdasarkan surat kuasa direksi Nomor 20 (dua puluh) Tanggal 6 November 2006, yang dibuat di hadapan Notaris MEGAWATI NASUTION, S.H., yang dalam surat kuasa direksi Nomor 20 (dua puluh) Tanggal 6 November 2006 menyebutkan antara lain bahwa untuk dan atas nama PT. NUNUT AGUNG PERKASA BERRY SIANTURI alias BERRY SIANTURI melaksanakan dan mengerjakan dan selanjutnya mengambil segala tindakan yang perlu untuk menjamin kelancaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan di Labuhan Angin termasuk menerima seluruh pembayaran harga borongan pekerjaan, Setelah para pihak sepakat dalam pengikatan perjanjian maka Notaris mengeluarkan surat kuasa. Pengalihan kuasa direksi pada PT NUNUT AGUNG PERKASA, Setelah kuasa direksi ditandatangi di hadapan notaris selanjutnya BERRY SIANTURI sebagai penerima kuasa mulai melaksanakan kegiatan di lapangan termasuk menghubungi pejabat PPK dan menghubungi kuasa pengguna anggaran serta pengawas pekerjaan untuk melakukan pekerjaan di lapangan, dan pekerjaan lapangan di laksanakan oleh Berry Sinturi, ternyata pelaksanaanya lambat dan terjadi kendala yang disebabkan oleh kelambatan dari penerima kuasa.

Kata Kunci : pejabat, perjanjian